



P U T U S A N

NOMOR 112/Pid.Sus/2017/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FAHRIAWAN ALIAS OTHA;
Tempat lahir : Bungin;
Umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun/ 05 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kampung Baru, Desa Buttu Sawe, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Taufik., SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 25 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 20 Juli 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 20 Juli 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahriawan Alias Otha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahriawan Alias Otha dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak sanggup dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa Fahriawan Alias Otha tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1321 gram yang mengandung metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu (vide Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 110/ NNF/ I/ 2017 tanggal 10 Januari 2017;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa Fahriawan Alias Otha untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Fahriawan Alias Otha pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau setidaknya-tidaknya berdasarkan, pada Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Polewali, berwenang mengadili perkara terdakwa karena sebagian besar saksi dan tempat terdakwa ditahan berada didalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" yakni barang berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 1321 gram yang mengandung Metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 110/ NNF/ I/ 2017 tanggal 10 Januari 2017), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bersama-sama dengan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli berangkat menuju ke Desa Bungin, Kabupaten Pinrang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tiba di Desa Bungin Kabupaten Pinrang lalu menuju ke rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dan bertemu dengan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) selanjutnya saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bertanya kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan mengatakan "ada barangmu shabu-shabu, mauka pakai disini" kemudian dijawab oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan mengatakan "ada barangku / shabu-shabu lalu saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah mengatakan "kasih ka yang harga sekitar Rp. 100.000,-" selanjutnya saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah memberikan uang sebesar sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kemudian Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO)

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah lalu saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan pada saat saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli hendak pulang dari rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) tiba-tiba Sdri. Asriani Alias Uci Alias Sisi (DPO) memberikan kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu secara gratis kemudian saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli pulang dari rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) lalu menuju ke SPBU Bungin Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan untuk membeli bensin dan disana saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah menghubungi Handphone Merk Samsung Type S/N : RR1G70BESPJ warna hitam milik Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan menggunakan Handphone Merk Samsung FM Radio warna putih milik saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dengan tujuan untuk kembali membeli narkotika jenis shabu-shabu dan didalam percakapan telpon tersebut Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengatakan kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah “tunggu mi temanku datang bawaan ki” kemudian saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mesin ATM dengan tujuan untuk membayar narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipesan oleh saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah sedangkan ditempat yang berbeda Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) memanggil Terdakwa Fahriawan Alias Otha kemudian Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Fahriawan Alias Otha “tolong bawa ini shabu-shabu di jalan poros dekat pertamina, ada orang menunggu disana pakai mobil avanza dan kalau ada uang na kasi ko, singgahko beli Big Cola, Rokok sama Tendo” lalu Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) memberikan kepada Terdakwa Fahriawan Alias Otha 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa Fahriawan Alias Otha membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sekitar 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut menuju ke SPBU Bungin Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan untuk diberikan kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah yang mana telah menunggu Terdakwa Fahriawan Alias Otha di SPBU Bungin Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan tersebut kemudian Terdakwa Fahriawan Alias Otha sampai di SPBU Bungin Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan tersebut lalu saksi Fahriawan Alias Otha memberikan

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sekitar 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal bin Ramli dan saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Fahriawan Alias Otha selanjutnya setelah itu Terdakwa Fahriawan Alias Otha pergi ke toko membeli Big Cola dan Rokok serta Tenggo kemudian Terdakwa Fahriawan Alias Otha membawa Big Cola dan Rokok serta Tenggo ke rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) lalu Terdakwa Fahriawan Alias Otha mengonsumsi Big Cola dan Rokok serta Tenggo bersama-sama dengan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) sedangkan saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli menuju ke Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat perjalanan menuju ke kabupaten Polewali Mandar Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) menelpon saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah kemudian mengatakan “ada sekitar 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu-shabu, kasih 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdri. Novi” dan saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah mengetahui jika Sdri. Novi yang dimaksud oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) adalah Sdri. Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra;

- Bahwa ditempat yang berbeda saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin yang kedua adalah anggota SatRes Narkoba Polres Polman mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika yang menyebutkan bahwa ada yang melintas di wilayah hukum Polres Polman membawa narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung melakukan operasi/sweeping di Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian pada saat melakukan operasi/sweeping tersebut saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY yang dikendarai oleh saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah hendak melintas di depan Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat lalu saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) memberhentikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY tersebut selanjutnya saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY tersebut dengan posisi saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tetap berada didalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY tersebut lalu pada saat melakukan pemeriksaan saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) berhasil menemukan 1 (satu) bungkus yang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dilantai yang berada dibawah kursi pengemudi;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli, diakui oleh saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli bahwa barang berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli yang dibeli dari Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) melalui perantara Terdakwa Fahriawan Alias Otha sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Sdri. Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra yang mana sebelumnya telah dititipkan oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli untuk diberikan kepada saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra;
- Bahwa saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 10.00 wita yang sebelumnya telah mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa Fahriawan Alias Otha dan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) langsung menuju ke rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dan pada saat saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) berada di rumah tersebut melihat Terdakwa Fahriawan Alias Otha dan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) melarikan diri kemudian saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa Fahriawan Alias Otha sedangkan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 110/NNF/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 1321 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 266/NNF/I/2017 tanggal 24 Januari 2017, yang menyimpulkan bahwa urine dan darah milik Fahriawan Alias Otha tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Fahriawan Alias Otha menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa Fahriawan Alias Otha diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Fahriawan Alias Otha pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau setidaknya-tidaknya berdasarkan, pada Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Polewali, berwenang mengadili perkara terdakwa karena sebagian besar saksi dan tempat terdakwa ditahan berada didalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" yakni barang berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 1321 gram yang mengandung Metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 110/NNF/I/2017 tanggal 10 Januari 2017), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bersama-sama dengan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli berangkat menuju ke Desa Bungin Kabupaten Pinrang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tiba di Desa Bungin Kabupaten Pinrang lalu menuju ke rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) selanjutnya saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bertanya kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan mengatakan “ada barangmu shabu-shabu, mauka pakai disini” kemudian dijawab oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan mengatakan “ada barangku / shabu-shabu lalu saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah mengatakan “kasih ka yang harga sekitar Rp. 100.000,-“ selanjutnya saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah memberikan uang sebesar sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kemudian Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah lalu saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan pada saat saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli hendak pulang dari rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) tiba-tiba Sdri. Asriani Alias Uci Alias Sisi (DPO) memberikan kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu secara gratis kemudian saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli pulang dari rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) lalu menuju ke SPBU Bungin Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan untuk membeli bensin dan disana saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah menghubungi Handphone Merk Samsung Type S/N : RR1G70BESPJ warna hitam milik Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan menggunakan Handphone Merk Samsung FM Radio warna putih milik saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dengan tujuan untuk kembali membeli narkotika jenis shabu-shabu dan didalam percakapan telpon tersebut Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengatakan kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah “tunggu mi temanku datang bawaan ki” kemudian saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli mengambil uang sebesar sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mesin ATM dengan tujuan untuk membayar narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipesan oleh saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah sedangkan ditempat yang berbeda Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) memanggil Terdakwa Fahriawan Alias Otha kemudian Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Fahriawan Alias Otha “tolong bawa ini shabu-shabu di jalan poros dekat pertamina, ada orang menunggu disana pakai mobil avanza dan kalau ada uang na kasi ko, singgahko beli Big Cola, Rokok sama Tendo” lalu Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) memberikan kepada Terdakwa Fahriawan Alias Otha 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sekitar 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa Fahriawan Alias Otha membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sekitar 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut menuju ke SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan untuk diberikan kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah yang mana telah menunggu Terdakwa Fahriawan Alias Otha di SPBU Bungin Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan tersebut kemudian Terdakwa Fahriawan Alias Otha sampai di SPBU Bungin Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan tersebut lalu saksi Fahriawan Alias Otha memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sekitar 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu narkoba golongan I bukan tanaman berbentuk Kristal bening jenis jenis metamfetamina yang sebelumnya dalam kepemilikan penguasaan dan penyimpanan terdakwa fahriawan Alias Otha tersebut kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal bin Ramli dan saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Fahriawan Alias Otha selanjutnya setelah itu Terdakwa Fahriawan Alias Otha pergi ke toko membeli Big Cola dan Rokok serta Tenggo kemudian Terdakwa Fahriawan Alias Otha membawa Big Cola dan Rokok serta Tenggo ke rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) lalu Terdakwa Fahriawan Alias Otha mengkonsumsi Big Cola dan Rokok serta Tenggo bersama-sama dengan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) sedangkan saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli menuju ke Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat perjalanan menuju ke kabupaten Polewali Mandar Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) menelpon saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah kemudian mengatakan “ada 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu-shabu, kasih 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdri. Novi” dan saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah mengetahui jika Sdri. Novi yang dimaksud oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) adalah Sdri. Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra;

- Bahwa ditempat yang berbeda saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin yang kedua adalah anggota SatRes Narkoba Polres Polman mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkoba yang menyebutkan bahwa ada yang melintas di wilayah hukum Polres Polman membawa narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung melakukan operasi/sweeping di Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian pada saat melakukan operasi/sweeping tersebut saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY yang dikendarai oleh saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah hendak melintas di depan Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Bnuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat lalu saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) memberhentikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY tersebut selanjutnya saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY tersebut dengan posisi saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tetap berada didalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY tersebut lalu pada saat melakukan pemeriksaan saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) berhasil menemukan 1 (satu) bungkus yang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dilantai yang berada dibawah kursi pengemudi;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli, diakui oleh saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli bahwa barang berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah milik saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli yang dibeli dari Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) melalui perantara Terdakwa Fahriawan Alias Otha sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah milik Sdri. Nova Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra yang mana sebelumnya telah dititipkan oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli untuk diberikan kepada saksi Nova Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra.
- Bahwa saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 10.00 WITA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa Fahriawan Alias Otha dan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) langsung menuju ke rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dan pada saat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) berada di rumah tersebut melihat Terdakwa Fahriawan Alias Otha dan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) melarikan diri kemudian saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa Fahriawan Alias Otha sedangkan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) berhasil melarikan diri;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 110/NNF/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1321 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 266/NNF/I/2017 tanggal 24 Januari 2017, yang menyimpulkan bahwa urine dan darah milik Fahriawan Alias Otha tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Fahriawan Alias Otha memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa Fahriawan Alias Otha diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Fahriawan Alias Otha pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2016 bertempat di dalam Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, Atau setidaknya berdasarkan, pada Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri Polewali, berwenang mengadili perkara terdakwa karena sebagian besar saksi dan tempat terdakwa ditahan berada didalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar "Melakukan perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diri Sendiri” yakni barang berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1321 gram yang mengandung Metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 110/NNF/I/2017 tanggal 10 Januari 2017), perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bersama-sama dengan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli berangkat menuju ke Desa Bungin, Kabupaten Pinrang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tiba di Desa Bungin Kabupaten Pinrang lalu menuju ke rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dan bertemu dengan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) selanjutnya saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bertanya kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan mengatakan “ada barangmu shabu-shabu, mauka pakai disini” kemudian dijawab oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan mengatakan “ada barangku / shabu-shabu lalu saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah mengatakan “kasih ka yang harga sekitar Rp. 100.000,-“ selanjutnya saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah memberikan uang sebesar sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kemudian Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah lalu saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan pada saat saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli hendak pulang dari rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) tiba-tiba Sdri. Asriani Alias Uci Alias Sisi (DPO) memberikan kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu secara gratis kemudian saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli pulang dari rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) lalu menuju ke SPBU Bungin Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan untuk membeli bensin dan disana saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah menghubungi Handphone Merk Samsung Type S/N : RR1G70BESPJ warna hitam milik Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan menggunakan Handphone Merk Samsung FM Radio warna putih milik saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dengan tujuan untuk kembali membeli narkoba jenis shabu-shabu dan didalam percakapan telpon tersebut Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengatakan kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah “tunggu mi temanku datang

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawakan ki” kemudian saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli mengambil uang sebesar sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mesin ATM dengan tujuan untuk membayar narkoba jenis shabu-shabu yang telah dipesan oleh saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah sedangkan ditempat yang berbeda Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) memanggil Terdakwa Fahriawan Alias Otha kemudian Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Fahriawan Alias Otha “tolong bawa ini shabu-shabu di jalan poros dekat pertamina, ada orang menunggu disana pakai mobil avanza dan kalau ada uang na kasi ko, singgahko beli Big Cola, Rokok sama Tengg” lalu Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) memberikan kepada Terdakwa Fahriawan Alias Otha 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa Fahriawan Alias Otha membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut menuju ke SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan untuk diberikan kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah yang mana telah menunggu Terdakwa Fahriawan Alias Otha di SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan tersebut kemudian Terdakwa Fahriawan Alias Otha sampai di SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan tersebut lalu saksi Fahriawan Alias Otha memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sekitar 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin alias Jamal Bin Ramli dan saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah memberikan uang sebesar sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Fahriawan Alias Otha selanjutnya setelah itu Terdakwa Fahriawan Alias Otha pergi ke toko membeli Big Cola dan Rokok serta Tengg kemudian Terdakwa Fahriawan Alias Otha membawa Big Cola dan Rokok serta Tengg ke rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) lalu Terdakwa Fahriawan Alias Otha mengkonsumsi Big Cola dan Rokok serta Tengg bersama-sama dengan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) sedangkan saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli menuju ke Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat perjalanan menuju ke kabupaten Polewali Mandar Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) menelpon saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah kemudian mengatakan “ada 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu-shabu, kasih 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdri. Novi” dan saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah mengetahui jika Sdri. Novi yang dimaksud oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) adalah Sdri. Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat yang berbeda saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin yang kedua adalah anggota SatRes Narkoba Polres Polman mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika yang menyebutkan bahwa ada yang melintas di wilayah hukum Polres Polman membawa narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung melakukan operasi/sweeping di Pos Polisi Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian pada saat melakukan operasi/ sweeping tersebut saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY yang dikendarai oleh saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah hendak melintas di depan Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat lalu saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) memberhentikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY tersebut selanjutnya saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY tersebut dengan posisi saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tetap berada didalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY tersebut lalu pada saat melakukan pemeriksaan saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) berhasil menemukan 1 (satu) bungkusan yang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dilantai yang berada dibawah kursi pengemudi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli, diakui oleh saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli bahwa barang berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli yang dibeli dari Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) melalui perantara Terdakwa Fahriawan Alias Otha sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Sdri. Nova Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra yang mana sebelumnya telah

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli untuk diberikan kepada saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra;

- Bahwa saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 10.00 WITA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa Fahriawan Alias Otha dan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) langsung menuju ke rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dan pada saat saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) berada di rumah tersebut melihat Terdakwa Fahriawan Alias Otha dan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) melarikan diri kemudian saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa Fahriawan Alias Otha sedangkan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa Fahriawan Alias Otha sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang waktu sekitar dalam bulan Januari 2016 dan sekitar 2017 bertempat didalam Wilayah kabupaten Pinrang atau didalam Wilayah Mandar dengan cara Terdakwa Fahriawan Alias Otha menyediakan alat hisap berupa kaca pires, macis dan juga narkoba jenis shabu-shabu kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pires lalu dibakar dan dihisap;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 110/NNF/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1321 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 266/NNF/I/2017 tanggal 24 Januari 2017, yang menyimpulkan bahwa urine dan darah milik Fahriawan Alias Otha tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Fahriawan Alias Otha menggunakan narkoba golongan I jenis metamfetamina tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;

Perbuatan terdakwa Fahriawan Alias Otha diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa Fahriawan Alias Otha pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Atau setidaknya berdasarkan, pada Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Polewali, berwenang mengadili perkara terdakwa karena sebagian besar saksi dan tempat terdakwa ditahan berada didalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" yakni barang berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 1321 gram yang mengandung Metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 110/NNF//2017 tanggal 10 Januari 2017), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bersama-sama dengan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli berangkat menuju ke Desa Bungin Kabupaten Pinrang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tiba di Desa Bungin Kabupaten Pinrang lalu menuju ke rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dan bertemu dengan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) selanjutnya saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bertanya kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan mengatakan "ada barangmu shabu-shabu, mauka pakai disini" kemudian dijawab oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan mengatakan "ada barangku / shabu-shabu lalu saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah mengatakan "kasih ka yang harga sekitar Rp. 100.000,-" selanjutnya saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah memberikan uang sebesar sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kemudian Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah lalu saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan pada saat saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli hendak pulang dari rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) tiba-tiba Sdri. Asriani Alias Uci Alias Sisi (DPO) memberikan kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu secara gratis kemudian saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli pulang dari rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) lalu menuju ke SPBU Bungin Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan untuk membeli bensin dan disana saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah menghubungi Handphone Merk Samsung Type S/N : RR1G70BESPJ warna hitam milik Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan menggunakan Handphone Merk Samsung FM Radio warna putih milik saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dengan tujuan untuk kembali membeli narkoba jenis shabu-shabu dan didalam percakapan telpon tersebut Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengatakan kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah “tunggu mi temanku datang bawaan ki” kemudian saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli mengambil uang sebesar sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mesin ATM dengan tujuan untuk membayar narkoba jenis shabu-shabu yang telah dipesan oleh saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah sedangkan ditempat yang berbeda Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) memanggil Terdakwa Fahriawan Alias Otha kemudian Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Fahriawan Alias Otha “tolong bawa ini shabu-shabu di jalan poros dekat pertamina, ada orang menunggu disana pakai mobil avanza dan kalau ada uang na kasi ko, singgahko beli Big Cola, Rokok sama Tendo” lalu Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) memberikan kepada Terdakwa Fahriawan Alias Otha 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sekitar 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa Fahriawan Alias Otha membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sekitar 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut menuju ke SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan untuk diberikan kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah yang mana telah menunggu Terdakwa Fahriawan Alias Otha di SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan tersebut kemudian Terdakwa Fahriawan Alias Otha sampai di SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan tersebut lalu saksi Fahriawan Alias Otha memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Bin Ramli dan saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah memberikan uang sebesar sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Fahriawan Alias Otha selanjutnya setelah itu Terdakwa Fahriawan Alias Otha pergi ke toko membeli Big Cola dan Rokok serta Tenggo kemudian Terdakwa Fahriawan Alias Otha membawa Big Cola dan Rokok serta Tenggo ke rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) lalu Terdakwa Fahriawan Alias Otha mengkonsumsi Big Cola dan Rokok serta Tenggo bersama-sama dengan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) sedangkan saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli menuju ke Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat perjalanan menuju ke kabupaten Polewali Mandar Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) menelpon saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah kemudian mengatakan “ada sekitar 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu-shabu, kasih 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdri. Novi” dan saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah mengetahui jika Sdri. Novi yang dimaksud oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) adalah Sdri. Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra;

- Bahwa ditempat yang berbeda saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin yang kedua adalah anggota SatRes Narkoba Polres Polman mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika yang menyebutkan bahwa ada yang melintas di wilayah hukum Polres Polman membawa narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung melakukan operasi/sweeping di Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian pada saat melakukan operasi/sweeping tersebut saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY yang dikendarai oleh saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah hendak melintas di depan Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat lalu saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) memberhentikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY tersebut selanjutnya saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY tersebut dengan posisi saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tetap berada didalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY tersebut lalu pada saat melakukan pemeriksaan saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) berhasil menemukan 1 (satu) bungkus yang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dilantai yang berada dibawah kursi pengemudi;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli, diakui oleh saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli bahwa barang berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli yang dibeli dari Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) melalui perantara Terdakwa Fahriawan Alias Otha sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Sdri. Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra yang mana sebelumnya telah dititipkan oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kepada saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli untuk diberikan kepada saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra.
- Bahwa saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 10.00 WITA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa Fahriawan Alias Otha dan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) langsung menuju ke rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dan pada saat saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) berada di rumah tersebut melihat Terdakwa Fahriawan Alias Otha dan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) melarikan diri kemudian saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa Fahriawan Alias Otha sedangkan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 110/NNF/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 1321 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 266/NNF/I/2017 tanggal 24 Januari 2017, yang menyimpulkan bahwa urine dan darah milik Fahriawan Alias Otha tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Fahriawan Alias Otha mengetahui kalau 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dimiliki disimpan dikuasai oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dan dikuasai, disimpan, dan dikuasai oleh saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli untuk selanjutnya dikuasai oleh Terdakwa Fahriawan Alias Otha namun Terdakwa Fahriawan Alias Otha tidak melaporkannya kepada aparat Kepolisian (yang berwajib) guna mencegah agar terdakwa, Rusli, saksi Iksan Arfah dan saksi Jamal tidak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan perbuatan Terdakwa Fahriawan Alias Otha tidak melaporkan perbuatannya tersebut adalah merupakan kehendak dan keinginan dari Terdakwa Fahriawan Alias Otha sendiri;

Perbuatan terdakwa Fahriawan Alias Otha diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 131 Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 12. 00 WITA di rumah terdakwa di Desa

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanja, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan atas dasar pengembangan dari penangkapan sebelumnya atas nama Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli;

- Bahwa berawal dari diamankannya Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar jam 19. 00 WITA di Pos Polisi Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya membawa Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan dan dari keterangan saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli diketahui jika narkoba jenis Shabu-shabu yang ditemukan di mobil saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli didapatkan dengan cara memesan dari Lel. Rusli Bin Mulyadi di Desa Bungin, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa narkoba jenis Shabu-shabu yang berasal dari Lel. Rusli Bin Mulyadi tersebut diantarkan oleh Terdakwa pada saat Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli menunggu di SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa berbekal dari informasi tersebut, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya berangkat menuju Kabupaten Pinrang tepatnya di Desa Sanja, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pengembangan dan sesampainya di Desa Sanja, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, Saksi bersama rekan-rekannya langsung menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekannya berada di rumah terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumahnya tersebut, sehingga Saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan dengan dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan ataupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 12. 00 WITA di rumah terdakwa di Desa Sanja, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan atas dasar pengembangan dari penangkapan sebelumnya atas nama Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli;
 - Bahwa berawal dari diamankannya Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar jam 19. 00 WITA di Pos Polisi Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya membawa Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan dan dari keterangan saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli diketahui jika narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan di mobil saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli didapatkan dengan cara memesan dari Lel. Rusli Bin Mulyadi di Desa Bungin, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa narkotika jenis Shabu-shabu yang berasal dari Lel. Rusli Bin Mulyadi tersebut diantarkan oleh Terdakwa pada saat Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli menunggu di SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa berbekal dari informasi tersebut, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya berangkat menuju Kabupaten Pinrang tepatnya di Desa Sanja, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pengembangan dan sesampainya di Desa Sanja, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, Saksi bersama rekan-rekannya langsung menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan;

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekannya berada di rumah terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumahnya tersebut, sehingga Saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan dengan dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan ataupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan oleh Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa awal mulanya Saksi bersama-sama dengan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli pergi ke rumah Lel. Rusli Bin Mulyadi di Desa Bungin, Kabupaten Pinrang untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu seharga Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dengan memakai uang milik Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli;
- Bahwa di rumah Lel. Rusli Bin Mulyadi, Saksi bersama-sama dengan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli membeli narkoba jenis Shabu-shabu kepada Lel. Rusli Bin Mulyadi seharga Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) lalu langsung menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli akan pulang dari rumah Lel. Rusli Bin Mulyadi, tiba-tiba Per. Asriani Alias Uci Alias Sisi memberi Saksi dan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu secara gratis;
- Bahwa di perjalanan menuju Polewali, tepatnya di SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang, Saksi menghubungi Lel. Rusli Bin Mulyadi melalui Handphone untuk kembali membeli narkoba jenis Shabu-shabu dan oleh Lel. Rusli Bin Mulyadi, Saksi diminta menunggu di SPBU tersebut karena orang yang disuruh Lel. Rusli Bin Mulyadi akan mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi pesan;

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa yang membawa narkoba jenis Shabu-shabu yang Saksi pesan yang mana ternyata dalam 1 (satu) bungkus plastik yang diberikan oleh Terdakwa tersebut terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Lel. Rusli Bin Mulyadi kemudian menelpon Saksi dan menjelaskan jika 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang Terdakwa serahkan adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang Saksi pesan, sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang satunya adalah titipan untuk diberikan kepada Per. Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra di Polewali;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis Shabu-shabu dari Terdakwa tersebut, Saksi dan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli melanjutkan perjalanan pulang ke Polewali, namun di tengah jalan tepatnya di Pos Polisi Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar ada razia yang diadakan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa di dalam razia tersebut, mobil yang dikendarai oleh Saksi digeledah oleh Petugas Kepolisian dan Petugas Kepolisian tersebut berhasil menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang Saksi letakkan di lantai yang berada dibawah kursi pengemudi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli ditangkap dan dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan ataupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan oleh Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkoba;
 - Bahwa awal mulanya Saksi bersama-sama dengan Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah pergi ke rumah Lel. Rusli Bin Mulyadi di Desa Bungin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu seharga Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dengan memakai uang milik Saksi;

- Bahwa di rumah Lel. Rusli Bin Mulyadi, Saksi bersama-sama dengan Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah membeli narkoba jenis Shabu-shabu kepada Lel. Rusli Bin Mulyadi seharga Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) lalu langsung menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah akan pulang dari rumah Lel. Rusli Bin Mulyadi, tiba-tiba Per. Asriani Alias Uci Alias Sisi memberi Saksi dan Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu secara gratis;
- Bahwa di perjalanan menuju Polewali, tepatnya di SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang, Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah menghubungi Lel. Rusli Bin Mulyadi melalui Handphone untuk kembali membeli narkoba jenis Shabu-shabu dan oleh Lel. Rusli Bin Mulyadi, Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah diminta menunggu di SPBU tersebut karena orang yang disuruh Lel. Rusli Bin Mulyadi akan mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah pesan;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa yang membawa narkoba jenis Shabu-shabu yang Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah pesan yang mana ternyata dalam 1 (satu) bungkus plastik yang diberikan oleh Terdakwa tersebut terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Lel. Rusli Bin Mulyadi kemudian menelpon Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan menjelaskan jika 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang Terdakwa serahkan adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah pesan, sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang satunya adalah titipan untuk diberikan kepada Per. Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra di Polewali;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis Shabu-shabu dari Terdakwa tersebut, Saksi dan Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah melanjutkan perjalanan pulang ke Polewali, namun di tengah jalan tepatnya di Pos Polisi Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar ada razia yang diadakan oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam razia tersebut, mobil yang dikendarai oleh Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah digeledah oleh Petugas Kepolisian dan Petugas Kepolisian tersebut berhasil menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah letakkan di lantai yang berada dibawah kursi pengemudi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah ditangkap dan dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan ataupun menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 12. 00 WITA di rumah terdakwa di Desa Sanja, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017, Terdakwa dihubungi oleh Lel. Rusli Bin Mulyadi yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli yang sedang menunggu di SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah lel. Rusli Bin Mulyadi untuk mengambil narkotika jenis Shabu-shabu yang akan diantarkan dan di rumah lel. Rusli Bin Mulyadi, Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu untuk diantarkan kepada Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli di SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang;

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu, Terdakwa langsung pergi ke SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setibanya Terdakwa di SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyerahkan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 12. 00 WITA, rumah terdakwa didatangi oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi upah ketika mengantarkan narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis Shabu-shabu kepada Lel. Rusli Bin Mulyadi untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membawa, memiliki, menyediakan, menyerahkan ataupun menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0, 1066 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 110/ NNF/ I/ 2017 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. Sl., M. Si, Hasura Mulyani., A. Md, dan Subono Soekiman;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 266/ NNF/ I/ 2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. Sl., M. Si, Hasura Mulyani., A. Md, dan Subono Soekiman;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus, Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 12. 00 WITA di rumah terdakwa di Desa Sanja, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017, Terdakwa dihubungi oleh Lel. Rusli Bin Mulyadi yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli yang sedang menunggu di SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah lel. Rusli Bin Mulyadi untuk mengambil narkotika jenis Shabu-shabu yang akan diantarkan dan di rumah lel. Rusli Bin Mulyadi, Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu untuk diantarkan kepada Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli di SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu, Terdakwa langsung pergi ke SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setibanya Terdakwa di SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 2

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyerahkan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 12. 00 WITA, rumah terdakwa didatangi oleh Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus, Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin bersama rekan-rekannya yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi upah ketika mengantarkan narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis Shabu-shabu kepada Lel. Rusli Bin Mulyadi untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membawa, memiliki, menyediakan, menyerahkan ataupun menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang adalah Terdakwa Fahriawan Alias Otha dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, menurut Pasal 38 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk, maka diketahui jika Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus, Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 12. 00 WITA di rumah terdakwa di Desa Sanja, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017, Terdakwa dihubungi oleh Lel. Rusli Bin Mulyadi yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli yang sedang menunggu di SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah lel. Rusli Bin Mulyadi untuk mengambil narkotika jenis Shabu-shabu yang akan diantarkan dan di rumah lel. Rusli Bin Mulyadi, Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu untuk diantarkan kepada Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli di SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu, Terdakwa langsung pergi ke SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa di SPBU Bungin, Kabupaten Pinrang, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai menyerahkan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 12. 00 WITA, rumah terdakwa didatangi oleh Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus, Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin bersama rekan-rekannya yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah memang benar isi dari 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang diserahkan kepada Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli adalah narkotika jenis Shabu-shabu atau bukan, maka haruslah dilakukan pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 110/ NNF/ I/ 2017 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. SI., M. Si, Hasura Mulyani., A. Md, dan Subono Soekiman, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 1321 gram yang merupakan milik tersangka Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli adalah benar mengandung Metamfetamina yang mana Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut diatas dapat diketahui jika Terdakwa telah menyerahkan narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli yang mana narkotika jenis Shabu-shabu tersebut berasal dari Lel. Rusli Bin Mulyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa antarkan dengan tanpa ada upah yang diberikan oleh Lel. Rusli Bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membawa, memiliki, menyediakan, menyerahkan ataupun menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0, 1066 gram adalah barang-barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana narkoba, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fahriawan Alias Otha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0, 1066 gram;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, oleh kami HERYANTI, SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HASMA H., SE., SH selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh HAFIS MUHARDI., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

HERIYANTI, SH., M. Hum

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Panitera

HASMA H., SE., SH